

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki peran yang begitu vital dalam perannya melindungi anak, seperti yang terdapat dalam pasal-pasal undang-undang perlindungan anak. Di dalam upaya melaksanakan berjalannya sebuah pemerintahan maka hak-hak anak harus di penuhi dan benar-benar dapat tersealisasi dengan maksimal.

Pemerintah daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di lapangan tentu memiliki kedekatan khusus dengan masyarakat hal ini menjadikan pemerintah daerah harus lebih aktif untuk menyuarakan hak-hak anak. Mentata kelola pemenuhan dan perlindungan anak harus dilakukan oleh berbagai macam instansi pemerintah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa hingga kampung dan dusun karena hampir semua aspek instansi memiliki hubungan satu sama lain dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak. Selain itu tugas pemerintah memberikan pemahaman dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat umumnya karena diharapkan masyarakat dapat memahami perlindungan akan dan hak anak secara berkelanjutan sehingga perlindungan anak di indonesia tidak berhenti dan dapat terus berjalan sesuai dengan perundang-undangan atau hukum lainnya yang berlaku.

Anak adalah karunia pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa baik yang sudah berwujud di dunia maupun yang masih dalam kandungan seorang ibunya hasil dari perkawinan antara seorang ayah dan seorang ibu yang telah menikah sah secara Agama dan Hukum yang berlaku di Indonesia atau seorang manusia yang lahir dari seorang ibu yang tidak jelas seorang ayahnya atau tidak melakukan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia tetap di katakana sebagai seorang anak, yang sudah sepantasnya di syukuri, dilindungi semua hak haknya seperti halnya Hak- hak manusia pada umumnya, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan seperti halnya yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya di upayakan di dalam negeri, akan tetapi di kancah Internasional khususnya di Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN) melalui Konvensi Hak Anak atau *Convention on the rights of the child* yang di sahkan pada tahun 1989. Kemudian konvensi itu mulai berlaku dan bersifat memaksa untuk negara negara di dunia untuk melindungi hak anak dan norma- norma hukum yang bersifat universal mengenai kedudukan anak guna penegasan secara hukum Internasional.

Berdasarkan kesepakatan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ada 10 hak- hak anak yang wajib di berikan, diantaranya:

- a. Hak untuk mendapatkan pendidikan
- b. Hak untuk mendapatkkan perlindungan

- c. Hak untuk mendapatkkan makanan
- d. Hak untuk bermain
- e. Hak untuk mendapatkkan status kewarganegaraan
- f. Hak untuk mendapatkkan identitas nama
- g. Hak untuk mendapatkkan kesamaan
- h. Hak untuk berperan dalam pembangunan
- i. Hak untuk mendapatkkan rekreasi, dan
- j. Hak untuk mendapatkkan akses kesehatan.

Dengan masih belum maksimalnya peranan berbagai elemen negara dalam melaksanakan sebuah hukum melindungi hak-hak anak dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas perlindungan anak dalam hal kekerasan sikis, psikis, seksual, *bullying*, diskriminasi, hingga tidak memberikan jaminan Pendidikan diakibatkan pernikahan dini yang seharusnya menjadi keprihatinan tersendiri bagi orang tua, masyarakat dilingkungan dan bahkan pemangku kepentingan guna menegakan hukum yang sudah di tetapkan dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa banyak jenis kekerasan yang dilakukan terhadap pada anak diantaranya, kekerasan fisik, kekerasan psikis, eksploitasi anak, diskriminasi, kejahatan seksual, peran orang tua untuk mencegah pernikahan dini dan kejahatan lainnya. Mengingat dalam modul Kejaksaan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada 2018 perkawinan anak merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA) yang

menyatakan bahwa perkawinan anak adalah merupakan perkawinan yang melibatkan anak dan remaja usia dibawah 18 tahun.

Pernikahan dibawah umur atau yang sering di sebut dengan pernikahan dini bukan hanya tidak sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations* dan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tetapi juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Keman PPPA) dalam siaran pers nomor: B-082/set/Rokum/MP 01/05/2020 menyatakan pernikahan anak merupakan sebuah pelanggaran mengenai hak-hak anak. Karena merampas hak mendapatkan hak pendidikan, mempengaruhi Indeks Pembangunan Masyarakat, dan yang lainnya. Serta *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur termasuk pada kekerasan seksual dan eksploitasi anak. Selain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia dan *World Health Organization* (WHO) Komisi Perempuan Indonesia berpendapat bahwa selain dapat menyebabkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) pernikahan anak juga dengan tegas bahwa merupakan kekerasan seksual dan dapat di tuntutan secara pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) berbunyi :
“anak adalah seorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” Dan ayat (2) berbunyi :

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 7 ayat (1) berbunyi : “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”

Dan di dalam peraturan daerah provinsi Banten nomor 9 tahun 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak pasal 1 ayat 15 berbunyi “kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat penderitaan secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi sosial” kemudian dalam pasal 33 ayat 1 menyatakan pemerintah daerah melakukan koordinasi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan”. Dan pada ayat 2 berbunyi “ koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat satu meliputi urusan agama, urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan sosial, urusan hukum, urusan ketenagakerjaan dan lainnya”

Dari kedua Undang-Undang tersebut bahwa pernikahan di bawah umur sudah menyalahi aturan menurut sumber hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pernikahan di yang melibatkan anak di bawah umur ini bukan hanya isapan jempol semata, seperti yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (BPS) yang berjudul Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki angka pernikahan yang melibatkan tertinggi di Provinsi

Banten angka tersebut melebihi 7 kabupaten kota lainnya yang berada di Provinsi Banten. Tidak main main angka pernikahan di bawah umur mencapai 7.15 % anak sudah menikah serta memiliki perbedaan yang tinggi dengan kabupaten/ kota lainnya di provinsi Banten. Seperti pada tabel 1.1 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2020 yang berjudul Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Persentase penduduk yang melakukan pernikahan yang
berusia 15-19 tahun di Provinsi Banten Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki+Perempuan		
	Belum Kawin	Kawin/ Pernah Kawin	Jumlah	Belum Kawin	Kawin/ Pernah Kawin	Jumlah	Belum Kawin	Kawin/ Pernah Kawin	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pandeglang	98,42	1,58	100,00	88,08	11,92	100,00	93,73	6,27	100,00
Lebak	98,20	1,80	100,00	86,56	13,44	100,00	92,85	7,15	100,00
Tangerang	100,00	0,00	100,00	95,79	4,21	100,00	97,95	2,05	100,00
Serang	100,00	0,00	100,00	93,31	6,69	100,00	96,84	3,16	100,00
Kota Tangerang	98,01	1,99	100,00	95,81	4,19	100,00	96,90	3,10	100,00
Kota Cilegon	98,46	1,54	100,00	95,50	4,50	100,00	97,02	2,98	100,00
Kota Serang	99,47	0,53	100,00	92,84	7,16	100,00	96,18	3,82	100,00
Kota Tangerang Selatan	100,00	0,00	100,00	96,66	3,34	100,00	98,30	1,70	100,00
Banten	99,27	0,70	100,00	93,88	6,12	100,00	96,65	3,35	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2020.

Jika dilihat dari tabel di atas kabupaten lebak memiliki jumlah kasus pernikahan di bawah umur di Provinsi Banten dengan total keseluruhan (pria dan wanita) berada di kisaran 7,15% atau di atas rata rata yang hanya di kisaran 3,35% berbanding terbalik dengan Kota Tangerang Selatan yang hanya berada di kisaran 1,70% jauh di bawah rata rata. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi

pemerintah Kabupaten Lebak dan seluruh warga Kabupaten Lebak guna beekerjasama mengatasi permasalahan ini.

Kemudian Kementerian Agama Kabupaten Lebak menunjukkan pernikahan di bawah umur yang berusia 16 hingga 20 Tahun di Kecamatan Cibeber tahun 2018 angka pernikahan di bawah umur masih cukup tinggi, dengan berada di 224 orang dalam jangka waktu hanya 9 bulan saja (Januari-September), kecamatan cibeber dengan kasus pernikahan di bawah umur masih cukup tinggi di Kabupaten Lebak seperti pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah pernikahan di usia 16-20 di setiap Kecamatan di Kabupaten Lebak per Januari-September 2018

No	Kecamatan	Usia Pernikahan L/P usia 16-20 tahun
1	Rangkasbitung	326 orang
2	Maja	235 orang
3	Sajira	601 orang
4	Warunggunung	261 orang
5	Cipanas	177 orang
6	Leuwidamar	224 orang
7	Muncang	219 orang
8	Cimarga	277 orang
9	Bojongmanik	136 orang
10	Malingping	273 orang
11	Panggrangan	450 orang
12	Bayah	324 orang

13	Cileles	305 orang
14	Gunung Kencana	212 orang
15	Banjarsari	200 orang
16	Cijaku	0 orang
17	Cikulur	116 orang
18	Cibeber	224 orang
19	Cibadak	227 orang
20	Wanasalam	274 orang
21	Curugbitung	61 orang
22	Sobang	165 orang
23	Cilograng	183 orang
24	Kalanganyar	148 orang
25	Lebak Gedong	81 orang
26	Cihara	175 orang
27	Cirinten	145 orang
28	Cigemblong	70 orang
Jumlah		6.089 orang

Sumber: Kemenag Kabupaten Lebak Tahun 2018.

Jika melihat angka pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Cibeber kabupaten Lebak masih cukup tinggi dengan jumlah pernikahan sebanyak 224 orang hanya dalam kurun waktu 9 bulan saja atau hampir setiap 3 hari sebanyak 2 orang pernikahan usia di bawah umur di lakukan hal ini tentu pernikahan di bawah umur bukan lagi masalah yang biasa saja, mengingat jika keseluruhan di Kabupaten Lebak sebanyak 6.089 Orang tentu menjadi Pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat sekitar berbeda dan harus dijadikan acuan oleh pihak terkait agar

mengikuti cara-cara Kecamatan Cijaku yang tidak ada kasus pernikahan di bawah umur, jika Kecamatan lain saja bisa maka Kecamatan Cibeber pun harus bisa keluar dari permasalahan ini. Memang secara geografis kedua kecamatan ini yaitu Cijaku dan Cibeber berbeda jauh di selatan ibu kota Kabupaten Lebak, akan tetapi kecamatan cijaku jauh lebih kecil dari pada Kecamatan Cibeber, dan secara keadaan geografis kecamatan cibeber desanya berada di pelosok pelosok dan jaringan seluler masih susah di beberapa desa sehingga perkembangan di luar tidak akan bisa maksimal.

Peran pemerintah setempat dalam melaksanakan usaha perlindungan anak sudah dilakukan Pemerintah daerah dengan menggratiskan pendidikan di jenjang Sekolah Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur, berikut adalah tabel 1.1 mengenai jumlah murid di Kecamatan Cibeber pada tahun ajaran 2019/2020:

Tabel 1.3

Jumlah Murid pada tahun ajaran 2019/2020

Nama Jenjang Sekolah	Jumlah Murid 2019/2020
Taman Kanak-Kanak	292
Total Jenjang murid di jenjang Anak Balita	292
Sekolah Dasar	5901
Madrasah Ibtidaiyah	525

Total Jenjang murid di Sekolah dasar sederajat	6426
Sekolah Menengah pertama	2497
Madrasah Tsanawiyah	396
Total Jenjang murid di Sekolah menengah pertama sederajat	2893
Sekolah Menengah Atas	777
Madrasah Aliyah	37
Sekolah Menengah Kejuruan	482
Total Jenjang murid di Sekolah menengah pertama sederajat	1296

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak Kecamatan Cibeber dalam Angka

Jika melihat pada tabel 1.3 bahwasannya dapat dilihat dari tingkat sekolah taman kanak-kanak mengali peningkatan dalam partisipasi dalam pendidikan sekolah dasar, akan tetapi jumlah anak yang melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama sederajat mengalami penurunan yang dapat kita artikan bahwa anak tersebut tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya, serta pada jejang sekolah menengah atas menuju sekolah menengah pertama mengalami penurunan bisa di akibatkan karena sekolah yang berjarak cukup jauh dan ongkos untuk menggunakan kendaraan cukup memberatkan bagi orang tua yang berpenghasilan tidak begitu banyak, selain itu tidak melanjutkan pendidikan karena memilih bekerja sehingga tidak membebankan perekonomian keluarga tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya.

Melihat penurunan yang melanjutkan pendidikan menandakan bahwasannya walapaun pendidikan di gratiskan oleh pemerintah daerah akan tetapi anak-anak tidak begitu antusias dalam melanjutkan pendidikan. Perbedaan jumlah anak sekolah dari

jenjang Sekolah Dasar sederajat, Sekolah Menengah Pertama sederajat dan Sekolah Menengah Atas, sehingga anak yang tidak sekolah melakukan berbagai kegiatannya yang dipilih. Seperti memilih untuk bekerja ke luar daerah seperti ke Kota-Kota Besar di Indonesia seperti Jakarta, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang dan kota-kota lainnya. Kemudian anak yang tidak melanjutkan lebih memilih untuk menikah sehingga selain bekerja, menikah di harapkan menjadi jalan lain juga untuk meringankan perekonomian yang tanggung oleh keluarganya.

Akan tetapi pernikahan anak sepertinya sulit di hilangkan karena berpandangan bahwa masalah ekonomi menjadi masalah utama karena Penghasilan sebagai seorang petani tidak bisa dihitung secara pasti seperti pegawai tetap pemerintahan dan perusahaan swasta sehingga masyarakat memilih memanfaatkan lahan yang tersedia untuk di garap dan di manfaatkan semaksimal, serta pendapatan yang tidak menentu ini dikarenakan berbagai keadaan siklus musim panen dan gagal panen bagi petani pesawahan dapat terjadi kapan saja. Mayoritas Warga Kecamatan Cibeber memanfaatkan luas wiayah untuk bercocok tanam di perkebunan dan persawahan secara tradisional belum menggunakan alat yang lebih moderen sehingga pendapatan masyarakat pada umumnya tidak begitu banyak akan tetapi cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarga, akan tetapi dengan walapun tidak di ajarkan secara langsung dari dulu bahwa mempercepat usia pernikahan adalah solusi untuk mengatasi masalah ekonomi. Selain ekonomi dan pendidikan di atas, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan juga orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain di Kecamatan Cibeber diharapkan bisa membantu dengan memberikan penyadaran

mengenai pentingnya perlindungan anak dari pernikahan di bawah umur, peran yang penting di pegang oleh orang tokoh-tokoh Cibeber dapat dimaksimalkan dalam usaha mengatasi permasalahan perlindungan anak di bawah umur selain pendidikan.

Pernikahan anak ini tidak di ajarkan secara lisan maupun tulisan secara adat, agama dan sumber kepercayaan lainnya, akan tetapi masyarakat sudah tidak heran lagi dengan adanya pernikahan anak di bawah umur sehingga dengan menikahkan putra atau putrinya di usia anak menjadi solusi untuk meringankan beban keluarga dalam hal ekonomi. Walaupun pada praktiknya setelah pernikahan anak itu dilakukan kehidupan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, bahkan dengan diharapkannya pernikahan anak tersebut untuk meringankan beban ekonomi malah menjadi kesalahan tersendiri karena munculnya dampak seperti perceraian, perceraian yang dilakukan pun tidak melaukan perceraian secara resmi kepengaduan Agama seperti halnya pernikahan anak yang tidak dilakukan dari Pengadilan Agama sehingga mendapatkan surat Dispensasi yang resmi dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Lebak. Dan kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan jalan kekeluargaan tanpa melibatkan Hukum yang berlaku sama seperti perceraian yang tidak di lakukan dengan mendaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Lebak. Memang bukan hanya tentang perlindungan anak saja yang tidak sampai ke masyarakat banyak juga yang tidak sampai seperti aturan perceraian, hingga masalah ekonomi (pupuk, harga padi, harga gabah dan yang lainnya).

Hal ini berbeda dengan Kecamatan Cijaku yang hampir sesuai wilayahnya terjangkau jaringan seluler dan secara wilayah tidak begitu luas dan terpelosok jauh dari

pusat keramaian. Kecamatan Cibeber dengan wilayah yang masih kondisinya berada di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan keadaan area yang masih banyak di pelosok dan dengan luas wilayah yang sangat besar.

Faktor ekonomi menjadi masalah yang memang sangat sensitif sehingga salah satunya menimbulkan pernikahan di bawah umur terjadi, anak yang dinikahkan diharapkan bisa meringankan beban ekonomi keluarga. Kemudian faktor Pendidikan yang rendah yang mengakibatkan anak putus sekolah melakukan pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan menggratiskan sekolah agar anak-anak dapat bersekolah dengan maksimal sehingga pernikahan anak dapat dihindari secara perlahan. Akan tetapi pada kenyataannya dengan melihat data kementerian agama mengenai masih ada pernikahan di usia sekolah dapat dikatakan bahwa usaha tersebut belum berjalan sesuai harapan. Sosialisasi mengenai pernikahan anak sendiri sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 mengenai perkawinan. Akan tetapi seperti halnya tersebut belum maksimal sehingga harus dilakukan evaluasi menyeluruh.

Bukan hanya peran pemerintah saja, dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 ini peran masyarakat dan lingkungan berkewajiban ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak salah satunya dalam mencegah pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur tersebut dalam pasal 25 ayat (1) yang berbunyi:

“kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Sedangkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 ini juga menegaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam menjaga anak dalam berbagai hal agar anak dapat mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan kehidupan dengan baik. Hal ini di tuangkan dalam pasal 26 ayat (1) yang mengatakan:

“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mecegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan;
- d. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak”.

Masih banyaknya pernikahan di bawah umur baik di kecamatan cibeber baik itu salah satu dari pasangan menikah ataupun keduanya masih di bawah umur, bahkan ada pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan dari luar daerah menikahi anak di bawah umur. Selain itu masih ada juga pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara tidak melibatkan Kantor Urusan Agama atau pernikahan di bawah tangan.

Pernikahan merupakan salah satu hak asasi manusia akan tetapi perlindungan anak pun salah satu upaya pemerintah dalam menegakan hak asasi manusia, disisilain pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur tidak melibatkan Kantor Urusan Agama yang berarti tidak memiliki buku nikah suami istri ini akan menimbulkan masalah baru lainnya.

Selain itu akibat dari pernikahan di bawah umur seperti yang kita telah ketahui bahwa bisa menimbulkan kematian pada kasus ibu muda melahirkan, perceraian muda, pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pertumbuhan penduduk tidak

terkontrol, mempersulit pengentasan kemiskinan karena salah satu upaya pemerintah adalah meningkatkan Pendidikan sedangkan jika di usia 15 tahun 16 tahun secara otomatis anak tersebut tidak bersekolah atau berhenti sekolah, indeks pembangunan manusia terganggu, tingkat penduduk produktif akan sia-sia dan tidak bisa di maksimalkan.

Selain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta WHO (*World Health Organization*) dalam *the ecological frame work*. Retrived, menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak, Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan hal yang sama menganggap pernikahan dibawah umur termasuk kekerasan terhadap anak. Salah satu permasalahan di Kecamatan Cibeber diantaranya kurangnya edukasi dan kesadaran. Terjadinya pernikahan dibawah umur dapat di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pernikahan anak dianggap sesuatu yang sederhana dan tidak akan menimbulkan masalah yang serius, kemudian karena pergaulan yang salah di kalangan remaja sehingga terjadi hubungan di luar nikah atau yang sering di kenal sebagai "*married by accident*" yang di artikan secara kasar bermakna" menikah karena kecelakaan" dan untuk menutupi "aib" tersebut maka dilakukan pernikahan keduanya dianggap sebagai solusi, dari segi ekonomi pun menjadi salah satu penyebab pernikahan akan terjadi, karena seorang anak putus sekolah dikarenakan faktor biaya yang tinggi dalam sekolah ataupun biaya operasional penunjang sekolah seperti ongkos untuk naik kendaraan dan lainnya sehingga mendorong anak agar segera menikah dengan pasangan yang ekonominya agak lebih baik guna meringankan beban

perekonomian keluarga. Maka pernikahan yang terjadi khususnya di Kecamatan Cibeber disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

Pertama, minimnya dukungan dari berbagai pihak dalam mencegah pernikahan yang dilakukan di bawah usia, yang mana seharusnya memberikan edukasi terhadap anak-anak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Jika seandainya dukungan dari berbagai pihak dapat di optimalkan bisa saja pernikahan di bawah umur dapat di tekan. Memang sejauh ini tidak ada mitra yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan upaya perlindungan anak sehingga peran dari tokoh masyarakat maupun pihak lainnya tidak berjalan dengan baik, banyak tokoh masyarakat dan tokoh agama maupun adat yang sangat berpengaruh dilingkungan masyarakat Cibeber akan tetapi dengan merasa tidak memiliki kewenangan dalam upaya pencegahan anak di bawah umur maka pengaruh yang dimiliki orang-orang tersebut tidak di mmaksimalkan.

Kedua, Dari segi kemampuan organisasi Pemerintah baik yang terlibat langsung ataupun yang tidak terlibat secara langsung memang berat dalam melakukan sosialisasi karena keadaan geografis yang cukup berat dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak yang Kecil berbanding terbalik dengan Wilayah yang jauh teramat luas sehingga pembangunan tidak dapat berjalan dengan cepat di seluruh wilayah termasuk Kecamatan Cibeber, yang mana selain pendidikan yang memakan alokasi dana 24,77% atau Rp. 686.713.206.665.- dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alokasi terbear ke dua yang mana alokasi terbesar pertama di anggarkan untuk pembangunan Infrastrutur sebesar 26, 64% yang

di dalamnya bersumber dari Dana transfer umum sebesar Rp. 236.429.561.776.-, walaupun infrastruktur anggarkan sebagai anggaran terbesar akan tetapi dampaknya bagi kecamatan cibeber yang desanya banyak berada di pelosok-pelosok tetap dapat di temui minimnya infrastruktur yang memadai, hal ini menjadi penghambat tersendiri bagi organisasi Pemerintah di Cibeber dalam memberikan edukasi mengenai pernikahan di bawah umur, dengan berbagai tantangan yang di hadapi oleh organisasi ini tentu harus tetap menegakan peraturan undang-undang karena disitulah kemampuan organisasi Pemerintah baik yang terlibat langsung ataupun yang tidak terlibat di uji dalam menegakan aturan. Dalam melaksanakan upaya perlindungan anak dalam peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 9 tahun 2014 pasal 7 ayat dua menyatakan ”bahwa selain pemerintah daerah pencegahan yang dimaksud pada ayat satu (1) harus dilaksanakan oleh: keluarga/kerabat, masyarakat lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga sosial kemsyarakatan dan dunia usaha dan lembaga lainnya”.

Dan pada pasal 33 ayat dua (2) menyatakan “koordinasi yang dimaksud pada ayat satu (1) meliputi, urusan kegamaan, kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, ketenagakerjaan, dan urusan lainnya”

Ketiga, dengan tidak maksimalnya berbagai peran maka informasi terputus di lingkungan masyarakat yang banyak memakan tafsiran yang menyimpang seperti halnya, dengan menikahkan anaknya maka secara otomatis beban ekonomi akan menjadi ringan, akan tetapi sebenarnya itu adalah sebuah masalah baru karena bisa saja emosi yang tidak terkontrol dan pemikiran yang belum dewasa bisa membuat

hubungan rumah tangga mereka tidak bertahan lama dan lain sebagainya. Kemudian selain informasi yang kurang ada kemungkinan informasi mengenai pencegahan tidak sampai ke instansi terkait, seharusnya informasi yang di berikan mengenai aturan yang masih berhubungan satu sama lain di sampaikan dengan menyeluruh. Kurangnya bertukar informasi atau transmisi informasi mengenai pernikahan anak, kemungkinan itu terjadi dari instansi ke masyarakat atau instansi ke instansi.

Dan yang ke empat pembegian potensi yang tidak jelas seperti, karena desa dan kampung banyak yang berada di pelosok sebenarnya instansi pemerintah bisa saja melakukan kerja sama dengan pemerintah desa setidaknya guna melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hal ini. Akan tetapi memang permasalahan pernikahan anak tidak menjadi fokus perhatian utama karena pihak-pihak unsur pemerintah masih berfokus pada permasalahan mendasar seperti pembangunan infrastruktur dan menaikkan taraf dan kemampuan daya beli dan pendapatan masyarakat, sehingga perhatian terhadap perlindungan anak sedikit dikesampingkan karena karena sudah di rasa dapat di atasi dengan pendidikan gratis yang sebenarnya tidak cukup hanya dengan pendidikan.

Di tambah lagi Dengan luas wilayah yang luas, dan internet terbatas, akan tetapi sepertinya pihakpemerintah tidak memprioritaskan pencegahan di usia anak akan tetapi masih berurusan dengan peayanan dasar yang masih minim seperti meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpengahsilan rendah, pembangunan infrastruktur walapaun tidak sigifikan dan pengembangan potensi pariwisata.

Menurut BKKBN pernikahan di bawah umur adalah sebuah pernikahan yang dilangsungkan pada usia di bawah usia produktif yaitu untuk wanita di bawah 20 tahun dan pria di bawah usia 25 tahun, selain itu BKKBN menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap banyak masalah, diantaranya masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan saat melahirkan dan kematian saat melahirkan di usia muda, dan berpotensi melahirkan bayi prematur dan berat bayi tidak sesuai dengan bayi pada umumnya (normal).

Tentu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh hanya dengan satu pihak baik itu pemerintah, orang tua, Tokoh Adat ataupun lingkungan masyarakat. Akan tetapi peran dari semua unsur agar berkesinambungan dan berjalan dengan baik. Hal hal seperti pemahaman pemahaman mengenai pernikahan, *sex education*, serta pengetahuan secara lahir dan bathin sesuai agama kepercayaan di perlukan guna menyelesaikan permasalahan ini. Karena pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sesuai dengan hukum syariat agama kepercayaan dan tentunya sesuai dengan Hukum yang Berlaku di Indonesia.

Maka disitulah pentingnya sebuah Organisasi yang mampu mengatasi masalah di barengi dengan dukungan organisasi atau instansi, lingkungan dan orang tua serta informasi yang valid dan pemabagian kerja yang jelas sehingga tidak ada lagi saling ketergantungan dan saling melempar kewajiban sesama pihak instansi pemerintahan, karena hal tersebut tidak akan membuat sebuah implementasi kebijakan dapat terselenggaran dengan baik.

Dalam keputusan peneliti mengangkat judul ini, peneliti terlebih dahulu mencari, membaca penelitian-penelitian sebelumnya guna menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi peneliti dan sekaligus menambah wawasan peneliti demi meyakinkan judul penelitian yang akan peneliti selesaikan adalah sebuah judul yang layak untuk di lakukan ataupun sebaliknya.

Penelitian terdahulu yang pertama yaitu Pernikahan Dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten sumenep jawa timur. Penelitian ini dilakukan oleh Agus Mahfudin, khoirotul waqi'ah pada tahun 2016 silam.

Peneitian in di tunjukan untuk mengetahui penyebab serta dampaknya yang di alami oleh mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur. Kemudian dalam peneltian ini menggunakan metode *field search* guna menghimpun sejumlah informasi dengan wawancaradari sejumlah elemen serta observasi lapangan. Hasil pada peneitian ini sendiri mengehasikan faktor dari pernkahan anak di desa panenda dikarenakan faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat dan kemauan sendiri.

Perbedaan penelitian tersebut dengan judul yang peneliti sendiri ambil adalah peneliatan tersebut menggunakan jenis penelitian *field research* sedangkan peneliti sendiri menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Kemudian dari sudut lokusnya penelitian tersebut berada Kabupaten Sumenep Jawa Timur berbeda dengan peneliti sendiri lakukan di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Penelitian terdahulu yang ke dua Judul penelitian terdahulu yang kedua adalah Dampak perkawinan anak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Reni Kartikawati dan Djamilah pada Tahun 2014 silam.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya dari permasalahan perkawinan di 8 (delapan) wilayah Penelitian, Yaitu: DKI Jakarta, Semarang, Banyuwangi, Bandar Lampung, Kabupaten Sukabumi, Nusa tenggara barat, kalimantan selatan dan sulawesi selatan. Peneitian ini sendiri menggunakan metode penelitian kalitatif melalui diskusi kelompok di 8 wilayah di indonesia selama bulan juni dan juli 2014.

Hasil pada penelitian ini adalah faktor dominan mengapa terjadi banyaknya perikahan d bawah uir kanera minimnya tingkat pendidikan kesehata reproduksi dan seksual yang komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi yang komprehensif sejak dini disekolah.

Perbedaan dengan peneliti sendiri adalah lokasi tersebut dilakukan di 8 wilayah yang tersebar di Indonesia sedangkan peneliti sendiri melakukannya di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, persamaan penelitian tersebut dengan peneitian peneliti sendiri adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana dilakukan wawancara dan yang lainnya di setiap wilayah penelitian.

Penelitian terdahulu yang ke tiga Judul dari penelitian terdahulu yang ke tiga ini adalah implementasi sistem perlindungan anak dalam kasus kenakalan seksual anak di Jatinegara Jakarta Timur. Peneltian ini dilakukan oleh emmy lucy smith dan vania susanti pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa bagaimana implementasi sistem perlindungan anak yaitu pengaruh lingkungan mikrosistem, mesosistem dan makrosistem dalam kasus kenakalan seksual anak di Jatinegara

Jakarta Timur. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kriminologi kesejahteraan sosial.

Hasil dari penelitian ini sendiri adalah pada elemen sistem kesejahteraan sosial anak dan keluarga dari perspektif kriminologi kanakalan anak ini terjadi karena hak-hak anak tidak di penuhi dengan baik di karenakan oleh kemiskinan maupun minimnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh orang tua.

Persamaan dengan penelitian peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dan perbedaannya sendiri lokus penelitian tersebut di lakukan di Jatinegara Jakarta timur sedangkan peneliti di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian mengenai hal tersebut dengan judul penelitian **Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan anak dari kekerasan seksual di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak (studi kasus pernikahan anak di bawah umur)**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang masalah di atas, guna untuk mempermudah proses pembahasan dan arah pembahasan, maka peneliti merumuskan permasalahan yang terjadi sebagai berikut : “**Bagaimana**

Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan anak dari kekerasan seksual di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak (studi kasus pernikahan anak di bawah umur)?”.

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

Maksud pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual di kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak (studi kasus pernikahan anak di bawah umur). Serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber dalam upaya perlindungan anak dari pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.
2. Guna mengetahui Sejauh mana dukungan dari pimpinan instansi ataupun masyarakat secara dalam penegakan perlindungan anak sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan atau pembagian potensi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber dalam penegakan perlindungan anak dari pernikahan anak di bawah umur.

4. Untuk mengathauai sejauh mana pemberian informasi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber yang sesuai undang-undang perlindungan anak yang berlaku.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini tentu di harapkan memiliki manfaat dan berguna baik secara praktis dan secara teoritis seperti sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Manfaat yang di harapkan dari penelitian dalam segi teoritis ini adalah sebagai usaha dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai teori Implementasi di lingkungan program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini sangat di harapkan bisa menambah wawasan, ilmu, pemahaman dan pengalaman dalam memperdalam pengetahuan bagi peneliti dalam melakukan suatu pembelajaran ataupun penelitian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan khususnya dalam Implementasi Perlindungan Perempuan dan anak dari

kekerasan seksual di kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak (studi kasus pernikahan anak di bawah umur)..

b. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat bagi Kantor Urusan Agama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Lembaga lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Perlindungan Perempuan dan anak dari kekerasan seksual di kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak (studi kasus pernikahan anak di bawah umur).

c. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat pada umumnya serta untuk keperluan Pendidikan ilmiah atau akademik dan yang lainnya di harapkan dapat bermanfaat bagi khususnya Masyarakat Kecamatan Cibeber dan kepada semua pembaca hasil penelitian ini agar memberikan hak-hak anak salah satunya menyelamatkan anak dari pernikahan di bawah umur.